

## ANALISIS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

Putri Amanda Shila<sup>1</sup>, Nella Tiara Putri Pinem<sup>2</sup>, Sarah Faadiyah Akmal<sup>3</sup>, Rayhan Ananda Sonata<sup>4</sup>

[putri081107@gmail.com](mailto:putri081107@gmail.com)<sup>1</sup>, [nellatiara2@gmail.com](mailto:nellatiara2@gmail.com)<sup>2</sup>, [sfaadiyah@gmail.com](mailto:sfaadiyah@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[rayhanmadeinuk@gmail.com](mailto:rayhanmadeinuk@gmail.com)<sup>4</sup>

Universitas Islam Sumatra Utara

### ABSTRAK

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan persoalan global yang menjadi perhatian utama dalam hukum internasional. Berbagai bentuk pelanggaran, seperti diskriminasi, penyiksaan, genosida, dan pembatasan kebebasan sipil, menunjukkan bahwa perlindungan HAM belum terlaksana secara optimal di berbagai negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional serta mekanisme penegakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui kajian terhadap instrumen hukum internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights dan berbagai konvensi internasional lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan dasar perlindungan HAM melalui pembentukan norma, lembaga internasional, serta mekanisme pertanggungjawaban negara. Namun, implementasi dan penegakannya masih menghadapi hambatan, seperti prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik, dan lemahnya komitmen negara terhadap kewajiban internasional. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama internasional dan peningkatan efektivitas lembaga penegak HAM guna menjamin perlindungan HAM secara universal.

**Kata Kunci:** Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional, Pelanggaran HAM, Perlindungan HAM.

### ABSTRACT

*Human rights violations are a global issue that is a major concern in international law. Various forms of violations, such as discrimination, torture, genocide, and restrictions on civil liberties, demonstrate that human rights protection has not been optimally implemented in various countries. This study aims to analyze human rights violations from an international legal perspective and their enforcement mechanisms. The research method used is normative legal research with a legislative approach and a conceptual approach through a review of international legal instruments, such as the Universal Declaration of Human Rights and various other international conventions. The results show that international law has provided the basis for human rights protection through the establishment of norms, international institutions, and state accountability mechanisms. However, its implementation and enforcement still face obstacles, such as the principle of state sovereignty, political interests, and weak state commitment to international obligations. Therefore, strengthening international cooperation and increasing the effectiveness of human rights enforcement institutions is necessary to ensure universal human rights protection.*

**Keywords:** Human Rights, International Law, Human Rights Violations, Human Rights Protection.

### PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut dalam keadaan apa pun. HAM menjadi salah satu prinsip dasar dalam pembentukan negara hukum dan masyarakat yang berkeadilan. Dalam perkembangan hukum internasional modern, HAM dipandang sebagai nilai universal yang wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara. Pengakuan internasional terhadap HAM semakin menguat sejak disahkannya Universal Declaration of Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi landasan utama bagi perkembangan instrumen hukum internasional di bidang HAM.

Negara sebagai subjek utama hukum internasional memiliki kewajiban untuk

menjamin perlindungan HAM bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Kewajiban tersebut meliputi penghormatan terhadap hak-hak dasar warga negara, pencegahan terhadap tindakan pelanggaran HAM, serta pemberian pemulihan hukum apabila terjadi pelanggaran. Dalam konteks hukum internasional, tanggung jawab negara terhadap perlindungan HAM diatur melalui berbagai instrumen internasional, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), serta berbagai konvensi internasional lainnya yang berkaitan dengan perlindungan HAM.

Meskipun berbagai instrumen hukum internasional telah dibentuk, pelanggaran HAM masih terus terjadi di berbagai negara. Pelanggaran tersebut dapat berupa penyiksaan, diskriminasi, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan berpendapat, hingga tindakan genosida. Dalam banyak kasus, pelanggaran HAM tidak hanya dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu, tetapi juga melibatkan aparat negara atau terjadi akibat kelalaian negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM dalam praktik internasional masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek hukum, politik, maupun sosial.

Dalam perspektif hukum internasional, suatu negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasional di bidang HAM. Prinsip tanggung jawab negara ini diperkuat melalui konsep state responsibility yang dikembangkan oleh International Law Commission dalam Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Selain itu, prinsip jus cogens dan erga omnes menegaskan bahwa pelanggaran terhadap HAM merupakan pelanggaran serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kewajiban untuk mencegah dan menindak setiap bentuk pelanggaran HAM sesuai dengan ketentuan hukum internasional.

Perkembangan hukum internasional juga menunjukkan adanya penguatan mekanisme penegakan HAM melalui pembentukan lembaga internasional, seperti International Court of Justice dan International Criminal Court. Kehadiran lembaga-lembaga tersebut bertujuan untuk menciptakan akuntabilitas internasional terhadap pelanggaran HAM serta memberikan perlindungan hukum bagi korban. Namun demikian, pelaksanaan penegakan HAM internasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik internasional, serta lemahnya komitmen beberapa negara dalam melaksanakan kewajiban internasionalnya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai analisis pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran HAM, tanggung jawab negara dalam hukum internasional, serta mekanisme penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan dan penegakan HAM di tingkat global.<sup>1</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak fundamental yang melekat pada setiap individu sebagai konsekuensi dari harkat dan martabat manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Perkembangan pengakuan terhadap HAM mengalami kemajuan yang signifikan, baik dalam lingkup internasional maupun nasional, sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap individu dari tindakan diskriminatif dan

---

<sup>1</sup> Levi christopher, Tanggung Jawab terhadap Pelanggaran Ham Dalam Perspektif Hukum Internasional, Media Hukum Indonesia (MHI) Published by yayasan daarul huda krueng mane, vol 3 no.3 juni 2025, Hal 748

perlakuan yang tidak manusiawi. Dalam ranah internasional, perlindungan HAM diatur melalui berbagai instrumen hukum internasional yang menjadi dasar dalam penegakan hak-hak individu, salah satunya adalah Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau Universal Declaration of Human Rights (UDHR) tahun 1948. Deklarasi tersebut menjadi fondasi utama dalam pembentukan norma dan standar internasional terkait perlindungan HAM. Selain itu, keberadaan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) serta Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) semakin memperjelas pengaturan mengenai hak-hak dasar manusia dalam sistem hukum internasional.

Pada tingkat nasional, Indonesia sebagai negara berdaulat telah mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam sistem ketatanegaraannya, khususnya melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ketentuan mengenai HAM diatur secara khusus dalam Pasal 28A hingga Pasal 28J yang mencakup berbagai hak fundamental warga negara, seperti hak untuk hidup, hak memperoleh keadilan, serta hak untuk terbebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Meskipun pengaturan HAM dalam konstitusi telah menunjukkan komitmen negara terhadap perlindungan hak-hak warga negara, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa persoalan yang masih sering muncul antara lain pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi, belum optimalnya jaminan atas peradilan yang adil, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan dalam masyarakat.

Dengan demikian, perlindungan HAM dalam perspektif hukum internasional maupun nasional merupakan suatu proses yang berkelanjutan dan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk negara, lembaga internasional, serta masyarakat sipil. Sinergi antara sistem hukum internasional dan nasional menjadi faktor penting dalam mewujudkan penghormatan terhadap martabat manusia serta menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu tanpa diskriminasi. Oleh sebab itu, diperlukan kajian yang komprehensif mengenai hubungan dan interaksi antara kedua sistem hukum tersebut guna menilai efektivitasnya dalam mendukung upaya pemajuan dan perlindungan HAM.<sup>2</sup>

Pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional karena hak asasi manusia bersifat erga omnes, yaitu wajib dihormati oleh seluruh negara. Pelanggaran tersebut dapat terjadi akibat penyalahgunaan kekuasaan (power abuse) maupun kelalaian negara (state neglect) dalam melindungi hak-hak masyarakat. Salah satu contohnya adalah pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar yang meliputi pembunuhan, penahanan sewenang-wenang, kekerasan seksual, penyiksaan, dan diskriminasi etnis serta agama. Tindakan tersebut termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court dan Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, sehingga dapat menimbulkan tanggung jawab hukum internasional bagi negara yang terlibat.<sup>3</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dipisahkan dari martabat kemanusiaan. HAM bersifat universal sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara tanpa membedakan ras, agama, suku, jenis kelamin, maupun status sosial. Pengakuan terhadap HAM dalam hukum internasional semakin berkembang sejak disahkannya Universal Declaration of

---

<sup>2</sup> Dewita Nurcahyani, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional ,PAKEHUM : Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila ,Kewarganegaraan ,Dan Hukum Volume 01 ,Nomor 01 desember 2024, Hal 8

<sup>3</sup> Andika Rifqi Fadilah, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional, Ranah Research, Jurnal Of Multidisciplinary Research And Development` Vol. 7 No. 6 2025, Hal 4762

Human Rights oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi dasar utama perlindungan HAM di tingkat internasional.<sup>4</sup>

Dalam praktiknya, pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai negara, baik dalam bentuk diskriminasi, penyiksaan, pembatasan kebebasan berpendapat, penghilangan paksa, maupun kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara yang memiliki kekuasaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek penegakan hukum dan tanggung jawab negara terhadap perlindungan hak-hak warga negara.<sup>5</sup>

Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Prinsip tanggung jawab negara diatur oleh International Law Commission melalui Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts. Selain itu, penegakan HAM internasional juga dilakukan melalui berbagai lembaga internasional seperti International Court of Justice dan International Criminal Court. Namun demikian, penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM masih menghadapi hambatan berupa prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik internasional, dan lemahnya kerja sama antarnegara.<sup>6</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh melalui studi literatur dari buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, serta instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, seperti Universal Declaration of Human Rights. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman mengenai pelanggaran HAM dalam perspektif hukum internasional.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengertian Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Internasional**

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa hak asasi manusia merupakan seperangkat hak dasar yang melekat pada hakikat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, pemerintah, hukum, dan setiap individu. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat (1). Undang-undang ini juga memuat berbagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia, antara lain hak untuk hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), hak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan dalam Pasal 10 ayat (1), serta hak memperoleh keadilan yang tercantum dalam Pasal 17. Selain itu, hak atas kebebasan pribadi diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 27, termasuk kebebasan beragama yang terdapat dalam Pasal 22 ayat (1) dan hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana diatur dalam Pasal 25. Dalam aspek kesejahteraan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Di samping

---

<sup>4</sup>Universal Declaration of Human Rights, disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1948.

<sup>5</sup>Wilson Sri Mohammad dan Muhammad Risa P., "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia," *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 1, 2023, hlm. 70–73.

<sup>6</sup>International Law Commission, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (New York: United Nations, 2001).

menjamin berbagai hak dasar, undang-undang ini juga menegaskan adanya kewajiban dasar setiap individu untuk menghormati hak asasi orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1). Dengan demikian, UU No. 39 Tahun 1999 menjadi landasan hukum utama dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia.<sup>7</sup>

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai bagian dari martabat dan keberadaan manusia. HAM bersifat kodrati sehingga keberadaannya tidak bergantung pada pengakuan negara ataupun lembaga tertentu. Setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa membedakan suku, ras, agama, jenis kelamin, usia, status sosial, pekerjaan, maupun kewarganegaraan. Oleh karena itu, HAM dipandang sebagai hak universal yang wajib dihormati dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Secara umum, HAM memiliki beberapa karakteristik utama, yaitu bersifat universal, tidak dapat dicabut (inalienable), saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan (interdependent and interrelated), serta menjunjung prinsip kesetaraan dan nondiskriminasi. Universalitas HAM menunjukkan bahwa hak tersebut berlaku bagi seluruh manusia tanpa pengecualian. Selain itu, HAM tidak dapat dihilangkan oleh siapa pun, termasuk oleh negara, karena hak tersebut melekat pada martabat manusia. Setiap hak juga memiliki hubungan yang erat dengan hak lainnya sehingga pemenuhan satu hak akan memengaruhi terpenuhinya hak yang lain. Dalam pelaksanaannya, seluruh individu harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dalam bentuk apa pun.

Pengaturan HAM di tingkat internasional berlandaskan pada Universal Declaration of Human Rights yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa setelah berakhirnya Perang Dunia II. Deklarasi tersebut menegaskan bahwa seluruh manusia dilahirkan merdeka dan memiliki martabat serta hak yang sama. Selanjutnya, prinsip-prinsip HAM dikembangkan melalui berbagai instrumen internasional yang mengikat secara hukum, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang mengatur hak-hak sipil dan politik, serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) yang mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kedua instrumen tersebut bersama UDHR dikenal sebagai International Bill of Human Rights.

Selain itu, terdapat berbagai konvensi internasional yang memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan, antara lain Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women mengenai perlindungan hak perempuan, Convention on the Rights of the Child mengenai hak anak, Convention Against Torture mengenai perlindungan dari penyiksaan, serta berbagai konvensi lainnya yang berkaitan dengan penghapusan diskriminasi ras dan perlindungan penyandang disabilitas.

Di Indonesia, pengakuan terhadap HAM diatur dalam Constitution of Indonesia, khususnya dalam Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J yang memuat jaminan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Selain itu, perlindungan HAM diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta berbagai peraturan sektoral lainnya, seperti undang-undang mengenai ketenagakerjaan, perlindungan anak, tindak pidana kekerasan seksual, perlindungan data pribadi, dan lingkungan hidup.

Dalam praktik internasional, pelaksanaan HAM didasarkan pada prinsip-prinsip utama yang dikenal dengan prinsip PANEL, yaitu partisipasi (participation), akuntabilitas (accountability), nondiskriminasi dan kesetaraan (non-discrimination and equality), pemberdayaan (empowerment), serta legalitas (legality). Prinsip-prinsip tersebut menegaskan bahwa setiap individu berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang

---

<sup>7</sup>Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)

memengaruhi kehidupannya, memperoleh perlindungan hukum, bebas dari diskriminasi, serta memiliki kemampuan untuk memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>8</sup>

## 2. Bentuk Bentuk Pelanggaran HAM

Pelanggaran HAM dapat dibedakan menjadi pelanggaran HAM ringan dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat meliputi genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Bentuk pelanggaran HAM antara lain:

- Penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi
- Diskriminasi ras dan agama
- Penghilangan paksa
- Pembatasan kebebasan berpendapat
- Pembunuhan massal dan genosida

Kasus pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang memenuhi unsur kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam Rome Statute of the International Criminal Court.

Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang menimbulkan dampak serius dan sulit dipulihkan seperti keadaan semula. Korban pelanggaran HAM berat umumnya mengalami penderitaan fisik, trauma psikologis, tekanan emosional, serta kerugian lain yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu, pelanggaran HAM berat dipandang sebagai tindakan yang mengancam martabat dan kemanusiaan seseorang.

Menurut John Locke, hak asasi manusia merupakan hak kodrati yang telah melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat diganggu gugat. Pandangan tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, serta setiap individu.

Hak asasi manusia mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti hak pribadi, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan budaya, hak memperoleh perlindungan hukum, serta hak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Dalam UU No. 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa pelanggaran HAM merupakan setiap tindakan seseorang, kelompok, maupun aparat negara yang secara sengaja atau karena kelalaian mengurangi, membatasi, atau mencabut hak asasi manusia seseorang sehingga korban tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, HAM pada dasarnya merupakan hak yang wajib dijaga dan dilindungi oleh negara sebagai bentuk penghormatan terhadap martabat manusia.

Berdasarkan sifatnya, pelanggaran HAM dibedakan menjadi dua, yaitu pelanggaran HAM biasa dan pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM biasa merupakan pelanggaran yang tidak secara langsung mengancam nyawa manusia, seperti pencemaran lingkungan atau penggunaan bahan berbahaya yang merugikan masyarakat. Sementara itu, pelanggaran HAM berat merupakan pelanggaran yang mengancam keselamatan jiwa manusia, seperti pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penganiayaan, dan penyanderaan.

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, pelanggaran HAM berat terdiri atas kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida merupakan tindakan yang dilakukan dengan tujuan memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, etnis, atau agama tertentu.

---

<sup>8</sup> United Nations Development Programme, Mengenal Hak Asasi Manusia : Fondasi Universal Bagi Keadilan Dan Martabat Manusia. UNDP B+HR (2025), Hal 7-8

Adapun kejahatan terhadap kemanusiaan adalah tindakan yang dilakukan secara sistematis atau meluas terhadap penduduk sipil, seperti pembunuhan, pemusnahan, pengusiran paksa, perbudakan, dan perampasan kebebasan secara sewenang-wenang.

Di Indonesia, terdapat beberapa kasus pelanggaran HAM berat yang menjadi perhatian publik, antara lain peristiwa Tanjung Priok tahun 1984, penembakan mahasiswa Universitas Trisakti tahun 1998, serta kasus penculikan aktivis pada tahun 1997–1998. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa pelanggaran HAM dapat menimbulkan dampak serius terhadap kehidupan masyarakat serta memerlukan penyelesaian hukum yang adil dan efektif.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga mengatur berbagai kategori hak asasi manusia, seperti hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, dan hak untuk turut serta dalam pemerintahan. Seluruh hak tersebut merupakan bagian penting dari perlindungan martabat manusia yang wajib dihormati dan dijamin oleh negara.<sup>9</sup>

### **3. Tanggung Jawab Negara Dalam Hukum Internasional**

Dalam perspektif hukum internasional, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi setiap individu yang berada di bawah yurisdiksinya. Prinsip tanggung jawab negara tersebut diatur oleh International Law Commission melalui Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts yang menjadi dasar dalam menentukan pertanggungjawaban negara atas pelanggaran kewajiban internasional.

Pelanggaran HAM dapat terjadi akibat tindakan langsung negara (violation by commission) maupun akibat kelalaian negara dalam mencegah atau menghentikan terjadinya pelanggaran (violation by omission). Oleh karena itu, negara yang gagal menjalankan kewajibannya dalam memberikan perlindungan HAM dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan ketentuan hukum internasional.<sup>10</sup>

### **4. Penegakan Hukum Internasional Terhadap Pelanggaran HAM**

Penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui pengadilan internasional maupun lembaga HAM internasional. Beberapa lembaga yang berperan dalam penegakan HAM internasional antara lain International Court of Justice, International Criminal Court, dan United Nations Human Rights Council. Meskipun demikian, pelaksanaan penegakan hukum internasional masih menghadapi berbagai kendala, seperti prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik internasional, serta lemahnya kerja sama antarnegara dalam menindak pelanggaran HAM.<sup>11</sup>

### **5. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum internasional telah menyediakan kerangka normatif yang kuat dalam perlindungan hak asasi manusia. Berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dan International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR), menjadi dasar utama dalam pengaturan hak-hak individu di tingkat internasional.

UDHR memuat prinsip-prinsip mendasar mengenai hak atas kehidupan, kebebasan,

---

<sup>9</sup>Wilson Sri Mohammad, Pelanggaran Hak asasi Manusia Tidak Mengenal Usia, Jurnal UNS, Indigenous Knowledge (Indigenpus Knowledge), Vol.2, No.1, Juni 70-73 (2023)

<sup>10</sup> International Law Commission, Draft Articles On Responsibility Of States For Internationally Wrongful Acts (New York: United Nations, 2001)

<sup>11</sup> International Court of Justice, International Criminal Court, dan United Nations Human Rights Council sebagai lembaga penegak HAM internasional dalam sistem hukum internasional.

dan keamanan setiap manusia. Selanjutnya, ICCPR memberikan perlindungan terhadap hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak memperoleh peradilan yang adil. Sementara itu, ICESCR mengatur hak ekonomi, sosial, dan budaya, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Meskipun demikian, efektivitas instrumen hukum internasional tersebut sangat dipengaruhi oleh komitmen setiap negara dalam meratifikasi dan mengimplementasikan ketentuan-ketentuan tersebut ke dalam hukum nasionalnya.<sup>12</sup>

## **6. Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Nasional**

Di Indonesia, perlindungan hak asasi manusia telah diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Constitution of Indonesia, khususnya Pasal 28A sampai dengan Pasal 28J, mengatur berbagai hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, kebebasan beragama, serta hak untuk bebas dari diskriminasi. Selain itu, Indonesia juga menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM melalui ratifikasi berbagai instrumen internasional, termasuk ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 dan ICESCR melalui UU No. 11 Tahun 2005.

Pengaturan HAM di Indonesia semakin diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menjadi landasan utama dalam perlindungan dan penegakan HAM di tingkat nasional. Namun demikian, penelitian menunjukkan bahwa implementasi perlindungan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaksesuaian antara peraturan nasional dengan standar internasional, lemahnya penegakan hukum, serta rendahnya efektivitas penyelesaian kasus pelanggaran HAM.<sup>13</sup>

## **7. Studi Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia**

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pelanggaran HAM di Indonesia masih kerap terjadi, terutama terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas. Salah satu bentuk pelanggaran yang sering ditemukan adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, di mana sejumlah aktivis dan jurnalis mengalami intimidasi maupun ancaman akibat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.

Selain itu, diskriminasi dan tindakan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama maupun komunitas LGBTQ juga masih menjadi persoalan serius dalam perlindungan HAM di Indonesia. Pada aspek hak ekonomi dan sosial, ketimpangan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas dasar lainnya masih terjadi, khususnya di daerah terpencil dan tertinggal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti lemahnya kapasitas lembaga penegak hukum, budaya impunitas, serta hambatan sosial dan politik yang menghambat proses penegakan HAM secara efektif.<sup>14</sup>

## **KESIMPULAN**

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal sehingga keberadaannya wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh setiap negara. Dalam perspektif hukum internasional, perlindungan HAM diatur melalui berbagai instrumen internasional, seperti Universal Declaration of Human Rights, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), serta International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR). Berbagai instrumen tersebut

---

<sup>12</sup> Dewita Nurcahyani, Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Nasional ,PAKEHUM : Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila ,Kewarganegaraan ,Dan Hukum Volume 01 ,Nomor 01 desember 2024,Hal 8

<sup>13</sup> Ibid Hal 8

<sup>14</sup> Ibid Hal 9

menjadi landasan dalam pembentukan norma, prinsip, dan mekanisme perlindungan HAM baik di tingkat internasional maupun nasional.

Pelanggaran HAM hingga saat ini masih menjadi permasalahan global yang terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain diskriminasi, penyiksaan, penghilangan paksa, pembatasan kebebasan berpendapat, genosida, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pelanggaran tersebut dapat dilakukan oleh individu, kelompok, maupun aparat negara, baik melalui tindakan secara langsung (*violation by commission*) maupun akibat kelalaian negara dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat (*violation by omission*). Dalam hukum internasional, negara dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tidak menjalankan kewajibannya dalam menghormati dan melindungi HAM.

Penegakan hukum internasional terhadap pelanggaran HAM dilakukan melalui berbagai lembaga internasional, seperti International Court of Justice, International Criminal Court, dan United Nations Human Rights Council. Akan tetapi, implementasi penegakan HAM internasional masih menghadapi berbagai hambatan, seperti prinsip kedaulatan negara, kepentingan politik internasional, budaya impunitas, serta lemahnya kerja sama antarnegara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan komitmen negara, peningkatan efektivitas lembaga penegak HAM, serta kerja sama internasional yang lebih optimal guna mewujudkan perlindungan HAM yang adil, efektif, dan berkelanjutan di tingkat global.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 Ayat (1)
- Andika Rifqi Fadilah. 2025. "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Hukum Internasional." *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 7, No. 6.
- Dewita Nurcahyani. 2024. "Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Hukum Internasional dan Nasional." *PAKEHUM: Jurnal Ilmu Pendidikan Pancasila, Kewarganegaraan, dan Hukum*, Vol. 1, No. 1, Desember.
- International Law Commission. 2001. *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts*. New York: United Nations.
- Levi Christopher. 2025. "Tanggung Jawab terhadap Pelanggaran HAM dalam Perspektif Hukum Internasional." *Media Hukum Indonesia (MHI)*, Vol. 3, No. 3, Juni.
- United Nations Development Programme. 2025. *Mengenal Hak Asasi Manusia: Fondasi Universal bagi Keadilan dan Martabat Manusia*. UNDP B+HR.
- Universal Declaration of Human Rights. 1948. Disahkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.
- Wilson Sri Mohammad dan Muhammad Risa P.. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia Tidak Mengenal Usia." *Indigenous Knowledge*, Vol. 2, No. 1, Juni.